

ABSTRAK

Perubahan iklim global telah mendorong pengembangan kebijakan dan regulasi pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pemerintah Republik Indonesia dalam mengurangi efek GRK melalui berbagai kebijakan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam konteks perdagangan karbon. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan resmi instansi pemerintah, dan penilaian lembaga independen. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian dan efektivitas implementasi regulasi terkait nilai ekonomi karbon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah meningkatkan komitmen pengurangan emisi GRK melalui Enhanced NDC 2022 dengan target 31,89% *unconditional* dan 43,20% *conditional*, didukung oleh kerangka regulasi komprehensif mulai dari UU No. 16 Tahun 2016 hingga Perpres No. 98 Tahun 2021. Implementasi Perpres NEK telah mendorong perkembangan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon), penerapan sistem *cap and trade* dan tantangan regulasi dalam implementasi perdagangan karbon. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya revisi pendekatan target pengurangan emisi dan pengembangan mekanisme pasar karbon yang lebih optimal untuk mendukung komitmen Indonesia terhadap target *net-zero emission* 2060. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam evaluasi kebijakan lingkungan nasional dan menawarkan perspektif kritis terhadap strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan karbon yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Nilai Ekonomi Karbon, Bursa Karbon Indonesia.